LARANGAN BERPOLITIK BAGI TNI DALAM PEMILU BERDASARKAN UU NO. 34 TAHUN 2004 DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF HAM DAN FIQH SIYASAH

SKRIPSI

Diajukan oleh:

FURQAN RADIANSYAH
NIM. 140105014
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1440 H/2019 M

LARANGAN BERPOLITIK BAGI TNI DALAM PEMILU BERDASARKAN UU NO. 34 TAHUN 2004 DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF HAM DAN FIQH SIYASAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

FURQAN RADIANSYAH
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM 140105014

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Jabbar, MA	Yenny Sri Wahyuni.,SH.,MH
NIP 19740203200501010	NIP 19810122201403200001

LARANGAN BERPOLITIK BAGI TNI DALAM PEMILU BERDASARKAN UU NO. 34 TAHUN 2004 DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF HAM DAN FIQH SIYASAH

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa 31 Desember 2019
5 Jumadil Awal 1440 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Dr. Jabbar, MA
NIP 19740203200501010

Sekretaris,

Yenny Sri Wahyuni.,SH.,MH
NIP 198101222014032001

Penguji I,

Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP 197307092002121002

Penguji II,

Muntazinur, SIP. MA
NIP 198609092014032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Furqan Radiansyah
NIM : 140105014
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **"Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Larangan Berpolitik TNI Dalam Pemilu Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004"**, saya menyatakan bahwa:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Desember 2019
Yang Menyatakan

(Furqan Radiansyah)

ABSTRAK

Nama	: Furqan Radiansyah
NIM	: 140105014
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul	: Larangan Berpolitik Bagi TNI Dalam Pemilu Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Perspektif HAM Dan Fiqh Siyasah
Tanggal Sidang	: 31 Desember 2019
Tebal Skripsi	: 50 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Jabbar, MA
Pembimbing II	: Yenny Sri Wahyuni,SH.,MH.
Kata Kunci	: *Larangan Berpolitik bagi TNI, HAM, Fiqh Siyasah*

Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur ketentuan bahwa TNI dilarang untuk menggunakan hak politiknya dalam Pemilu, dikarenakan harus bersikap netral dan bebas dari pengaruh partai politik. TNI hanya difokuskan sebagai alat pertahanan negara meskipun statusnya sebagai warga negara Indonesia. Sedangkan dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, warga negara mempunyai hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan, salah satunya adalah hak untuk berpolitik (memilih dan dipilih) dalam Pemilu. Perbedaan ini menimbulkan pertentangan di antara keduanya, hal ini akan ditinjau melalui perspektif Fiqh siyasah melalui prinsipnya yaitu untuk tercapai kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah: Bagaimana larangan berpolitik terhadap TNI dalam Pemilu berdasarkan Undang-undang No.34 Tahun 2004, bagaimana perspektif HAM terhadap larangan berpolitik bagi TNI dalam Pemilu berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2004, dan bagaimana perspektif Fiqh siyasah terhadap larangan berpolitik TNI dalam Pemilu berdasarkan Undang-undang No.34 Tahun 2004. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, melalui pendekatan yuridis normatif dan maqasid, serta menerapkan metode tarjih maslahat. Pada dasarnya pemerintah menghilangkan hak politik TNI dalam Pemilu agar TNI terhindar dari pengaruh partai politik dapat menjadikan Pemilu di Indonesia menjadi tidak netral. Melalui perspektif fiqh siyasah, hak asasi seseorang bisa dikesampingkan apabila bertentangan dengan hak lain yang lebih besar, ketentuan ini berdasarkan kaidah: "maslahat umum didahulukan dari maslahat khusus". Netralitas TNI dalam Pemilu merupakan maslahat umum, sedangkan hak politik TNI dalam Pemilu merupakan maslahat khusus. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa pemerintah dapat menghilangkan hak politik khusus TNI dalam Pemilu atas dasar kepentingan umum dan kemaslahatan umat.

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **"Larangan Berpolitik bagi TNI dalam Pemilu Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Perspektif HAM Dan Fiqh Siyasah"** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw, serta para sahabat, tabi'in, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampikan kepada Bapak Dr. Jabbar, MA selaku pembimbing pertama dan Ibu Yenny Sriwahyuni, S.H, M.H selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Ketua Prodi HTN Mutiara Fahmi LC., M.A, serta seluruh Bapak atau Ibu dosen dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Radiansyah dan Ibunda Suryani, yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit 01 dalam seluruh teman-teman

Prodi Hukum Tata Negara *"Constitutional Law'14"* yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jugalah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua Amin Yarabbal'alamin.

Banda Aceh, 9 Desember 2019

Furqan Radiansyah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	Es dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ż	Zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	ه	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ş	Es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ◌َ	*Fatḥah* dan ya	Ai
و ◌َ	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa,*

هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا/ي	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
ي◌ِ	*Kasrah* dan ya	Ī
و◌ُ	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَي = *ramā*

قِيْلَ = *qīla*

يَقوْلُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun,transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالرَوْضَةُ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl*

الْمُنَوَّرَةْالْمَدِيْنَةُ :*al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا – rabbanā

نَزَّلَ – nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu
الشَّمْسُ - asy-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu
البَدِيْعُ - al-badī‘u
الجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

النَّوْءُ an-nau’
شَيْءٌ syai’un
إِنَّ inna
أُمِرْتُ umirtu
أَكَلَ akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-Wa mā Muhammadun illā rasul وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-Inna awwala naitin wud'i'a linnasi إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-Lallazi bibakkata mubarakkan لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً

-Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
BAB SATU PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kajian Pustaka 5
E. Penjelasan Istilah 7
F. Metode Penelitian 8
1. Pendekatan penelitian 8
2. Jenis penelitian 8
3. Sumber data 9
4. Teknik pengumpulan data 9
5. Objektivitas dan validitas data 10
6. Teknik analisis data 10
7. Pedoman penulisan 11
G. Sistematika Pembahasan 11

BAB DUA LANDASAN TEORI FIQH SIYASAH DAN PERTENTANGAN UNDANG-UNDANG TNI DENGAN HAM **13**
A. Fiqh Siyasah 13
B. Pertentangan UU TNI dengan UU HAM 20

BAB TIGA ANALISIS TINJAUAN HAM DAN FIQH SIYASAH TERHADAP LARANGAN BERPOLITIK BAGI TNI DALAM PEMILU **33**
A. Gambaran tentang Larangan Berpolitik TNI 33
B. Temuan tentang Hak Politik TNI 38
C. Analisis 41

BAB EMPAT PENUTUP 46
A. Kesimpulan 46
B. Saran 47

DAFTAR PUSTAKA 48
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 51
LAMPIRAN 52

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara penganut paham demokrasi melaksanakan kekuasaan tertinggi menurut Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Undang-undang dasar sebagai *constitusional right* (hak konstitusional) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang salah satu komponen dasarnya adalah pemenuhan, pengakuan dan penjaminan terhadap hak-hak dasar warga negara. Dari berbagai literatur hukum tata negara maupun ilmu politik, kajian tentang ruang lingkup konstitusi *(konstitusionalisme)* terdiri dari anatomi kekuasaan politik yang tunduk pada hukum, jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan mandiri, dan pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) yang merupakan hal yang utama dari asas kedaulatan rakyat.[1]

Pelaksanaan kedaulatan rakyat biasa disebut dengan Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam suatu negara demokrasi, pemilihan umum merupakan sarana untuk memilih wakil rakyat yang akan mewakili kepentingan rakyat. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, di mana hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara lebih rinci dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya tentang hak politik warga negara baik untuk memilih maupun dipilih sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999: " Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam

[1] A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia* (Yogyakarta: Grafika Ilmu, 2007) hlm. 53.

pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan.[2]

Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap orang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi baik oleh sesama manusia, pemerintah maupun negara. Bahkan keberadaan hak asasi manusia ini bersifat melekat dan tidak dapat dicabut maupun dikurangi dari diri setiap orang oleh siapapun dan kapanpun. Demikian pula halnya dengan hak politik warga negara, baik hak untuk dipilih maupun memilih Di Indonesia, hak ini tercantum dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Hak Sipil Politik, yaitu pada Pasal 25 yang berbunyi: "Hak setiap warga negara ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih."[3]

Meski telah diterapkan sedemikian rupa, namun pada kenyataannya pembatasan hak politik yang asasi telah terjadi, yaitu larangan berpolitik terhadap Tentara Negara Indonesia (TNI). Hak memilih maupun dipilih bagi anggota TNI telah dibatasi berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2004, yaitu pada Pasal 39:

> Prajurit dilarang terlibat dalam:
> 1. Kegiatan menjadi anggota partai politik
> 2. Kegiatan politik praktis
> 3. Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.[4]

Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat yang demokratis, khususnya bagi anggota TNI terhadap hak politiknya, terutama

[2] Undang-undang No.39 Pasal 43 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

[3] Undang-undang No. 12 Pasal 25 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Sipil Politik.

[4] Undang-undang No. 34 Pasal 39 Tahun 2004 Tentang Tentara Negara Indonesia.

hak untuk memilih pemimpin dalam pemilihan umum yang seharusnya melekat dalam statusnya sebagai warga negara Indonesia.

Dasar dari tidak diberikannya hak memilih dan dipilih bagi anggota TNI dikarenakan mengingat dwifungsi TNI sebagai alat pertahanan negara. TNI merupakan kekuatan sosial yang harus kompak bersatu mengawal dan mengamankan Pancasila UUD 1945 dan Negara Republik Indonesia. TNI berguna untuk menciptakan situasi yang diinginkan oleh negara, serta menjaga netralitas. Pembatasan hak politik TNI ini berlaku atas dasar kebijakan yang dibuat pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto.[5]

Pro dan kontra terjadi di kalangan politisi mengenai pembatasan hak politik TNI. Menurut Mohd. Mahfud MD bahwa hak pilih anggota TNI adalah hak asasi yang melekat pada pribadi bukan instusi. Hak memilih adalah Hak Asasi yang tertuang di dalam konstitusi nasional maupun Konvensi Internasional. Ia mengatakan pada Tahun 1955 tepatnya pada pemilihan umum pertama di Indonesia, anggota TNI diberikan hak pilih dan pada kenyataannya tidak mengalami perpecahan.[6]

Berbeda dari Mahfud MD, Amien Rais justru menyatakan keberatannya terhadap pemberian hak memilih dan dipilih bagi TNI. Ia menyatakan TNI merupakan alat negara dan alat pertahanan yang senantiasa harus berada di atas kepentingan bangsa. Oleh karena itu para personel TNI tidak perlu diberikan hak memilih dan dipilih pada pemilihan umum untuk menjaga netralitas.[7]

---

[5] Setiajeng Kardasih, "*Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan Polri". Jurnal Dinamika Hukum,* Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Vol. 11 No. 1 Januari 2011, hlm. 4-6.

[6] Diakses melalui https://kompas.com/jangan.khawatir.hak.pilih/2010/06/24, tanggal 04 November 2019.

[7] Diakses melalui https://m.merdeka.com/politik/anggota-tni-tak-perlu-diberi-hak-memilih-dan-dipilih-pada-pemilu/2006/02/15, tanggal 04 November 2019.

Kontroversi ini menarik perhatian penulis untuk mengkajinya melalui perspektif fiqh siyasah. menurut pandangan Islam, hak asasi seseorang melekat dan bisa dikesampingkan jika bertentangan dengan hak lain yang lebih besar. Dalam Islam berlaku kaidah berikut[8]:

المصالح العامة مقدمة على الخاصة

"Maslahat umum didahulukan atas maslahat khusus".

Pada kaidah ini maslahat umum merupakan netralitas TNI dalam Pemilu. Sedangkan maslahat khusus merupakan hak politik TNI dalam dalam Pemilu. Dengan menggunakan kaidah tersebut, hal ini dapat dikaji melalui metode *Tarjih* (keutamaan maslahat) terhadap masalah pertentangan antara Undang-undang TNI No. 34 Tahun 2004 dengan Undang-undang HAM No. 39 Tahun 1999 mengenai pembatasan hak politik TNI dalam Pemilu. yaitu, dengan cara melihat mana yang lebih utama di antara TNI mempertahankan hak politiknya atau melaksanakan kewajibannya sebagai alat pertahanan negara.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis ingin melakukan penelitian mengenai larangan berpolitik TNI dalam Pemilu berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2004 yang bertentangan dengan Undang-undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999. dengan cara menganalisis melalui perspektif Fiqh siyasah, atas dasar ketentuan syariat Islam. yang bertujuan untuk kemaslahatan umat dan terhindar dari kemudaratan. dengan memberi judul skripsi **"Larangan Berpolitik bagi TNI dalam Pemilu Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Perspektif HAM Dan Fiqh Siyasah"**

[8] Diakses melalui http://www.jabbarsabil.com/kumpulan-kaidah-maqasidiyah/ 2013/10, tanggal 04 November 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan yang akan dikaji dalam permasalahan ini adalah:

1. Bagaimana larangan berpolitik terhadap TNI dalam Pemilu berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2004 ?
2. Bagaimana perspektif HAM terhadap larangan berpolitik TNI dalam Pemilu berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2004 ?
3. Bagaimana perspektif Fiqh siyasah terhadap larangan berpolitik TNI dalam Pemilu berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2004 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui larangan berpolitik terhadap TNI dalam Pemilu berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui perspektif HAM terhadap larangan berpolitik TNI dalam Pemilu berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2004.
3. Untuk mengetahui perspektif Fiqh siyasah terhadap larangan berpolitik TNI dalam Pemilu berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2004.

D. Kajian Pustaka

Salah satu fungsi kajian pustaka adalah mengungkap alur teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan berisi tentang berbagai teori, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini. diantaranya:

Pertama, skripsi karya Ahmadi yang berjudul "Tinjauan Fiqih siyasah terhadap tugas tentara nasional (TNI) sebagai alat pertahanan negara (Studi Analisis pada pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang No.34 Tahun 2004

tentang TNI". Dalam skripsi ini membahas tentang analisis fiqh siyasah terrhadap tugas TNI sebagai alat pertahanan negara dan menjaga kedaulatan NKRI yang berideologi pada pancasila yang dianggap mempunyai titik kesamaan dengan konsep Amir jihad dalam fiqh siyasah yang berideologi pada Al-Qur'an dan Hadist. Berbeda dengan skripsi ini yang membahas tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap larangan berpolitik TNI dalam Pemilu, Undang-undang menegaskan bahwa TNI hanya bertugas sebagai alat pertahanan negara tanpa adanya hak politik dalam Pemilu meskipun statusnya sebagai warga negara Indonesia.

Kedua, skripsi karya Suwantinah yang berjudul "Analisis Fiqih siyasah tentang bela negara di Indonesia (Studi di Komando Resort Militer Garuda Hitam Bandar Lampung)". Dalam skripsi ini membahas tentang perspektif fiqh siyasah tentang praktik peraturan bela negara di Indonesia yang berlokasi di Komando Resort Militer Garuda Hitam Bandar Lampung. Kemudian praktik bela negara tersebut dikaitkan dengan konsep fiqh siyasah yang dianjurkan oleh syara' (agama) tentang keharusan manusia mencintai tanah air atas dasar keimanan. Berbeda dengan skripsi ini yang membahas tentang analisis fiqh siyasah melalui konsep terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan terkait praktik larangan berpolitik bagi TNI dalam Pemilu di Indonesia yang dapat mengakibatkan Pemilu menjadi tidak netral.

Beberapa literatur yang telah dikemukakan di atas, tidak ditemukan yang membahas secara signifikan tentang persoalan yang dibahas dalam skripsi ini. Meskipun di antaranya mengkaji persoalan TNI melalui perspektif Fiqh siyasah, namun dalam konsep yang berbeda. Maka dengan itu penulis ingin mengkaji secara mendalam tentang Larangan Berpolitik Bagi TNI Dalam Pemilu Berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Perspektif HAM dan Fiqh Siyasah.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah di kalangan pembaca, maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini.

1. **Larangan Berpolitik bagi TNI dalam Pemilu** adalah pembatasan hak bagi TNI dibidang perpolitikan berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2004. Pada masa orde baru sampai saat ini pemerintah telah menghilangkan hak dasar berupa hak memilih dan dipilih dalam Pemilu bagi anggota TNI untuk menciptakan situasi yang diinginkan oleh negara yang bertujuan untuk menjaga netralitas dalam Pemilihan Umum, TNI hanya difokuskan pada bidangnya saja sebagai alat pertahanan negara tanpa adanya hak politik meskipun statusnya sebagai warga negara Indonesia .[9]
2. **Tinjauan HAM dan Fiqh Siyasah** adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji, serta melakukan analisa secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan aspek tentang pedoman kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Serta berdasarkan hukum Islam yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan terkait permasalahan larangan berpolitik bagi TNI dalam Pemilu di Indonesia.[10]

---

[9] Setiajeng Kardasih, "*Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan Polri". Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Vol. 11 No. 1 Januari 2011, hlm. 51-52.

[10] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014) Cet Ke-1 hlm. 4

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah diperlukan suatu metode yang baik agar tujuan penelitian dapat dicapai sebagaimana yang diharapakan. Pada prinsipnya penulisan suatu karya ilmiah, metode yang digunakan sangat menentukan demi memperoleh data-data yang lengkap, objektif, dan tepat. Metode mempunyai peranan penting dalam penulisan suatu karya ilmiah untuk mengwujudkan tujuan yang lebih sempurna yakni hasil penelitian yang ingin dicapai secara efektif dan sistematis.[11]

1. Pendekatan penelitian

   Pendekatan di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif* dan pendekatan *maqasid*, yang di maksud pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan pendekatan maqasid adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan tujuan untuk tercapainya kemaslahatan umat yang berlandaskan pada ketentuan-ketentuan syariat dan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist.[12]

2. Jenis penelitian

   Jenis penelitian pada skripsi ini adalah *Kualitatif,* yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat .[13]

---

[11] Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Kominikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm.7.

[12] Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar lampung: *Pusat Penelitian dan Penerbitan* LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015) hlm 10.

[13] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke 3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 8.

3. Sumber data

   Untuk memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulisan skripsi ini, bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dengan tiga cara yaitu bahan hukum primer bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut[14]:

   a. Bahan hukum primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari hasil penelitian dalam hal objek yang akan di teliti atau di gambarkan ketika permasalahan terjadi. yang berasal dari buku-buku Fiqh siyasah dan Undang-undang.
   b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang mendukung penulisan karya ilmiah yang berasal dari jurnal, hasil penelitian, dan bahan tulis lainnya.
   c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang didukung oleh hukum primer dan sekunder. di antaranya adalah internet, dan sumber-sumber yang dapat mendukung penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

   Teknik pengumpulan data skripsi ini menggunakan metode Studi Kepustakaan (*library research)* yaitu melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan dari buku-buku, tulisan-tulisan, dari berbagai sumber referensi, dan mengumpulkan, meneliti, menelaah serta mengkaji data informasi dari berbagai media yang relevan dan objektif yang dijadikan sumber rujukan menyusun suatu laporan ilmiah.[15]

---

[14] Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar lampung: *Pusat Penelitian dan Penerbitan* LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015) hlm 10.

[15] Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hlm. 15.

5. Objektivitas dan validitas data

   Setelah sumber mengenai data sudah terkumpul berdasarkan sumber di atas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang di proses yang sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: studi pustaka di lakukan melalui tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan politik yang di perlukan dan inventarisasi bahan yang di butuhkan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penyusunan (*recontructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang di identifikasi dari rumusan masalah (*sistematizing*).[16]

6. Teknik analisis data

   Setelah data terkumpul, selanjutnya akan di analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di mengerti. Analisa ini di pergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat di tarik kesimpulan yang jelas.

   Metode induktif adalah mengkaji data melalui proses yang berlangsung dari temuan fakta, kategori analisis yang bersumber dari data, pola-pola, disusun berdasarkan bagian-bagian yang telah dikumpulkan, dan saling berhubungan.[17]

   Metode analisis yang akan di pilih oleh penulis adalah metode deskriptif analitis. Yang di maksud deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-

[16] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : PT Citra Aditya Bekti, 2004) hlm. 115-116.

[17] Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Bandung: 2011) hlm. 47.

fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.[18] pada penelitian ini akan di gambarkan tentang hak politik bagi TNI dalam pemilu untuk nantinya ditinjau dan dianalisa dalam perspektif HAM dan fiqh siyasah.

7. Pedoman penulisan

   Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka penulis berpedoman dengan petunjuk buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2018 Revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan gambaran umum mengenai penelitian. yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teori fiqh siyasah dan pertentangan Undang-undang TNI dengan HAM.

Bab tiga membahas tentang analisis tinjauan HAM dan fiqh siyasah terhadap larangan berpolitik bagi TNI dalam Pemilu, selanjutnya gambaran tentang larangan berpolitik TNI, kemudian temuan tentang hak politik TNI, dan analisis penulis terkait permasalahan ini.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang menyangkut

[18] Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005) hlm.58.

dengan penelitian penyusunan karya ilmiah, serta diakhiri dengan daftar pustaka.

BAB DUA
LANDASAN TEORI FIQH SIYASAH DAN PERTENTANGAN UNDANG-UNDANG TNI DENGAN HAM

A. Fiqh Siyasah

Secara *etimologis* (bahasa), fiqh mengandung arti tahu, paham, dan mengerti. Sedangkan menurut *terminologis* (istilah), fiqh adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syariat, yang bersifat amaliah (praktis), yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.[19] Fiqh juga merupakan pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunnah yang disusun dengan jalan ijtihad para ulama.

Sedangkan siyasah berasal dari bahasa Arab, dari kata *sasa-siyasati* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Di dalam Kamus al-Munjid dan Lisan al-'Arab, kata siyasah kemudian diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perekayasaan. Untuk selanjutnya al-siyasah kadang-kadang diartikan, memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan.[20]

Hubungan antara ilmu fiqh dan siyasah dalam sistem hukum Islam adalah hukum-hukum Islam yang digali dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemudian hubungan keduanya dari sisi lain, fiqh siyasah dipandang sebagai bagian dari fiqh atau dalam kategori fiqh. Bedanya terletak pada pembuatannya. Fiqh ditetapkan oleh mujtahid. Sedangkan siyasah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.[21]

---

[19] H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009) hlm.28.

[20] *Ibid,* hlm.29.

[21] Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008) hlm. 65.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari tentang hal ikhwal (seluk-beluk) pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijakan yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan terhindar dari kemudharatan.[22]

Adapun pengertian fiqh siyasah menurut para ahli di antaranya:

1. Abdul Wahab Khallaf, Fiqh siyasah adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (bahaya) dengan tidak melebihi batas-batas syari'ah dan pokok-pokok syari'ah yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama mujtahid.[23]
2. Abdul al-Rahman Taj, Fiqh siyasah adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari'at dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (menyeluruh), serta untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, meskipun hal tersebut tidak ditunjukkan oleh nash-nash yang terinci dalam Al-Qur'an maupun al-Sunnah.[24]
3. Ahmad Fathi Bahansi, Fiqh siyasah adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum syara'.[25]

Secara garis besar objek kajian fiqh siyasah terbagi menjadi tiga yaitu *pertama,* peraturan dan perundang-undangan, *kedua,* pengorganisasian dan

[22] J. Suyuthi pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 22-24.

[23] *Ibid,* hlm.30.

[24] *Ibid,* hlm.31.

[25] H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah,* edisi revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003) hlm.2.

pengaturan kemaslahatan dan *ketiga,* hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Metode yang digunakan dalam membahas Fiqh siyasah menggunakan ilmu Ushul fiqh dan Qawaid fiqh.

Secara umum metode yang digunakan dalam Fiqh siyasah adalah al-Ijma', al-Qiyas, al-Mashlahah al-Mursalah, Sadd al-Dzari'ah dan Fath al-Dzari'ah, al-'Adah, al-Istihsan dan Kaidah kulliyah fiqhiyah. Adapun perinciannya sebagai berikut:[26]

a. Al-Ijma'

   Al-ijma' merupakan kesepakatan dan musyawarah yang dibuat oleh para fuqaha (ahli fiqh) dalam sebuah kasus.

b. Al-Qiyas

   Dalam fiqh siyasah, qiyas digunakan untuk mencari al-ma'na atau disebut illat hukum. Dengan qiyas, masalah dapat diterapkan dalam masalah lain pada masa dan tempat berbeda jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai illat hukum yang sama.

c. Al-Mashlahah Al-Mursalah

   Al-Mashlahah artinya mencari kepentingan hidup manusia dan mursalah adalah sesuatu yang tidak ada ketentuan nash al-Qur'an dan al-Sunnah yang menguatkan atau membatalkan. Al-mashlahah al-mursalah adalah pertimbangan penetapan menuju mashlahah yang harus didasarkan hasil penelitian yang cermat dan akurat.

d. Sadd al-Dzari'ah dan Fath al-Dzari'ah

   Sadd al-Dzari'ah adalah upaya pengendalian masyarakat menghindari kemafsadatan dan Fath al-Dzari'ah adalah upaya perekayasaan masyarakat mencapai kemaslahatan. Sadd al-Dzari'ah dan Fath al-

[26] H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah*, edisi revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003) hlm.32-36.

Dzari'ah adalah alat untuk mencapai kemaslahatan bukan tujuan. Pengendalian dan perekayasaan yang berdasarkan Sadd al-Dzari'ah dan Fath al-Dzari'ah dapat diubah dan dikuatkan sesuai situasi.

e. Al-'Adah

Kata Al-'Adah disebut juga Urf. Al-'adah terdiri dua macam, yaitu: al-adah al sholihah yaitu adat yang tidak menyalahi syara' dan al-'adah al-fasidah yaitu adat yang bertentangan dengan syara'.

f. Al-Istihsan

Al-Istihsan secara sederhana dapat diartikan sebagai berpaling dari ketetapan dalil khusus kepada ketetapan dalil umum. Dengan kata lain berpindah menuju dalil yang lebih kuat atau membandingkan dalil dengan dalil lain dalam menetapkan hukum.

g. Kaidah kulliyah fiqhiyah

Kaidah kulliyah fiqhiyah adalah sebagai teori ulama yang banyak digunakan untuk melihat ketetapan pelaksanaan fiqh siyasah. Kaidah-kaidah itu bersifat umum. Oleh karena itu dalam penggunaannya, perlu diperhatikan pengecualian dan syarat-syarat tertentu. Salah satu kaidah kulliyah fiqhiyah yang sering digunakan dalam fiqh siyasah, yaitu:

دفع المفاسد وَجلب المصالح

"Menolak kemafsadatan dan meraih kemaslahatan".

Adapun objek kajian fiqh siyasah menurut para ahli di antaranya:

1. Abdul Wahab Khallaf, objek kajian fiqh siyasah merupakan pengaturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama dengan

tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan mereka.[27]

2. Hasbi Ash Shiddiqie, objek kajian fiqh siyasah menjadi luas sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga negara dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, Islam dengan non muslim ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sebuah negara, sesuai dengan rung lingkup serta kebutuhan negara tersebut.[28]

Dengan menganalisis defenisi-defenisi yang dikemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat fiqh siyasah yaitu:

a. Bahwa fiqh siyasah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan hidup manusia.
b. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan.
c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Adapun konsep dasar fiqh siyasah di antaranya yaitu:

1. Politik hukum tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat.
2. Aturan yang tidak ada nash harus berlandaskan maslahat dan syura.
3. Maslahat umum didahulukan atas maslahat khusus.

Berdasarkan hakikat dan konsep fiqh siyasah di atas dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok fiqh siyasah adalah Al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedua sumber inilah yang mejadi acuan bagi pemegang

[27] H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009) hlm.45.

[28] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997) hlm.30.

pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan untuk mengatur kehidupan bernegara.

Dalam mengatur kehidupan bernegara, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus sesuai dengan kaidah fiqh di bawah ini:[29]

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan pemerintah bergantung pada maslahat".

Adapun Menurut al-Syaykh Muhammad al-Tahir ibn 'Asyur, penetapan *maqasid al-syari'ah* harus memenuhi syarat sebagai berikut:[30]

a. Bersifat pasti (*al-subut*), yaitu suatu tujuan syariat (*maqasid/al-ma'na*) harus diyakini dengan benar, bahkan mendekati pasti.
b. Bersifat jelas (*al-zuhur/al-ittidah*), indikatornya tidak terjadi perbedaan di kalangan fukaha dalam menetapkannya dan tidak ada kemiripan (*tasyabuh*) dengan hal lainyang menimbulkan keraguan bagi kebanyakan mereka.
c. Bersifat terukur (*al-indibat*), yaitu harus memiliki batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar atau tidak boleh diabaikan. Artinya, ada kadar tertentu yang menjadi indikator bahwa ia masih dalam batas tujuan syariat, dan kadar itu tidak diragukan.
d. Bersifat konsisten (*al-ittirad*), yaitu tidak berbeda karena perbedaan kondisi suatu daerah (*al-aqtar*), komunitas sosial (*al-qaba'il*), dan kota (*al-a'sar*).

Dalam ketatanegaraan Islam, hak politik warga dalam Pemilu merupakan bagian dari hak dasar yang dimiliki oleh semua individu. Setiap manusia memiliki hak yang sama dan sederajat dalam hidupnya, serta harus

[29] H. Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh* (Surabaya: Kalam Mulia) hlm. 61-62.

[30] Jabbar Sabil, "*Kewenangan Pemerintah Menerapkan Sanksi Terhadap Pelaku Distorsi Pasar Berdasar Maqasid Al-Syari'ah".* Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-Raniry Banda Aceh, Vol. Xl No.2 Desember 2017, hlm.208-209.

mendapatkan perlindungan hak yang sama. Hak politik dapat diartikan sebagai suatu kebebasan dalam menentukan pilihan yang tidak dapat diganggu ataupun diambil oleh siapapun dalam kehidupan bermasyarakat di suatu negara.[31] Menurut para ahli hukum Islam, hak politik adalah hak yang diperoleh seseorang seperti hak memilih ataupun dipilih, yang mana setiap orang dapat memberi andil melalui hak tersebut dalam mengelola masalah-masalah negara.[32]

Beberapa para ahli politik Islam seperti Abd al-Karim Zaidan, Ahmad Muflih Saefuddin, dan Subhi Mahmassani dalam bukunya juga menjelaskan secara umum tentang prinsip persamaan hak politik bagi tiap individu/warga negara dalam Islam, salah satunya yaitu hak memimilih. Dalam buku-buku tersebut dijelaskan bahwa semua individu memiliki hak mememilih kepala negara. Siapa saja yang mereka pilih untuk jabatan ini maka menurut syara' dia adalah kepala negara, demikian ditegaskan oleh para ahli fiqh. Penentuan calon kepala negara merupakan satu masalah yang sangat penting yang harus diputuskan berdasarkan musyawarah. Hak untuk memilih ini dapat digunakan secara langsung atau melalui perwakilan oleh *ahl hal wa al-aqd,* yakni tokoh-tokoh yang diteladani, dipatuhi, dan dipercaya umat/rakyat untuk mengatur segala urusannya. Dalam syariat Islam pengaturan diserahkan kepada umat seseuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya. Bila diperlukan mereka bisa menggunakan cara pemilihan langsung. Apabila kurang efektif, mereka bisa melakukan pemilihan dengan cara melalui perwakilan *ahl hal wa al-aqd.*

[31] A. M. Saefuddin, *Ijtihad Politik Cendikiawan Muslim* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) hlm. 17

[32] Abd al-Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Yayasan Al Amin, 1984) hlm. 17

B. Pertentangan Undang-undang TNI dengan HAM

Dalam hierarki hukum di Indonesia terdapat ketentuan bahwa peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang derajatnya lebih tinggi.[33] Hierarki merupakan struktur norma hukum yang tertulis dan tersusun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti pada diagram di bawah ini:

TAP MPR-RI No.XVII/MPR/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), menyatakan Pembukaan UUD Tahun 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan HAM dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional patut menghormati hak asasi manusia yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia.

Berdasarkan undang-undang HAM No. 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah "seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

[33] Maria Farida Idrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2007) hlm. 228.

anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."[34]

HAM dan demokrasi memiliki kaitan yang sangat erat, demokrasi memberikan pengakuan lahirnya keikutsertaan publik secara luas dalam pemerintahan, peran serta publik mencerminkan adanya pengakuan kedaulatan. Aktualisasi peran publik dalam ranah pemerintahan memungkinkan untuk terciptanya keberdayaan publik. Perlindungan dan pemenuhan HAM melalui rezim yang demokratik berpotensi besar mewujudkan kesejahteraan rakyat.[35]

Sejak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bangsa ini telah menjunjung tinggi HAM. Sikap tersebut tampak dari Pancasila dan UUD Tahun 1945, yang memuat beberapa ketentuan-ketentuan tentang penghormatan HAM warga negara. Sehingga pada praktek penyelenggaraan negara, perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak warga negara atau hak-hak konstitusional warga negara dapat terlaksana. Hak memberikan suara atau memilih merupakan hak dasar setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara.

Hak politik warga negara baik untuk memilih maupun dipilih tercantum dalam Pasal 43 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM:

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan.[36]
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan

[34] Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

[35] Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) hlm. 45.

[36] Undang-undang No.39 Pasal 43 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Selain dalam Undang-undang HAM, hak berpolitik warga negara juga tercantum dalam Undang-undang Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Pada tanggal 28 Oktober 2005, Indonesia meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) atau Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dengan disahkannya Undang-Undang tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. ICCPR pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, khususnya aparatur represif negara yang menjadi Negara-Negara Pihak dalam ICCPR, Maka hak-hak yang terhimpun di dalamnya juga sering disebut sebagai hak-hak negatif *(negative rights).* Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatasi atau terlihat kurang efektif. Tetapi apabila negara berperan intervensionis, tak bisa dipungkiri hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar oleh negara.

Ketentuan hukum internasional ini telah telah diratifikasi oleh 155 negara termasuk Indonesia. Kewajiban bagi negara yang meratifikasi konvensi internasional secara umum bertujuan untuk memperkuat pokok-pokok Hak Asasi Manusia di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) yaitu sebagai berikut:[37]

[37] Jurnal International Law Making, *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia,*Vol. 4 No.1 Oktober 2006, hlm.135.

a. Pengakuan terhadap martabat dasar dan hak-hak yang sama dan sejajar sebagai dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia.
b. Membangun hubungan yang baik antar bangsa.
c. Perlindungan HAM dengan *rule of law*.
d. Persamaan antara laki-laki dan perempuan.
e. Kerjasama antar Negara dengan PBB untuk mencapai pengakuan universal terhadap HAM dan kebebasan dasar.

Perlu dicermati bahwa keberadaan dari HAM memberikan kewajiban kepada negara, yakni kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk melindungi, dan kewajiban untuk memenuhi. Jika suatu negara gagal dalam memenuhi satu dari kewajiban itu maka suatu negara bisa dikatakan telah melanggar HAM. Kewajiban untuk menghormati HAM mensyaratkan negara untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari pelanggaran HAM dari pihak-pihak tertentu.[38]

Konvensi internasional ini mengukuhkan pokok-pokok hak asasi manusia di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Konvensi tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-pasal yang mencakup 6 bab dan 53 Pasal. Pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyebutkan bahwa negara Indonesia mengakui dan melindungi hak setiap warga negara untuk

[38] Marcus Priyono Gunarto, "*Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Global". Jurnal Mimbar Hukum,* Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Vol. 19 No. 2 Juni 2007, hlm. 259.

mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan-urusan publik, hak memilih dan dipilih, serta hak atas akses terhadap pelayanan publik.[39]

Berdasarkan undang-undang HAM dan Konvensi Internasional tentang hak sipil dan politik di atas, maka setiap warga negara dijamin hak-haknya oleh konstitusi untuk dapat berperan serta aktif dalam proses politik sebagai sarana untuk mencapai tujuannya dalam rangka merealisasikan kebebasan berserikat dalam kehidupan bernegara.

Meski jaminan hak politik tiap individu/warga negara telah ditetapkan dalam konstitusi HAM dan Konvensi Internasional. Namun, pada kenyataanya pembatasan hak politik yang asasi tetap terjadi. Khususnya bagi Tentara Negara Indonesia (TNI) yang dilarangan ikut serta dalam berpolitik baik memilih maupun dipilih dalam pemilihan umum (Pemilu). Kebijakan ini dibuat oleh pemerintahan negara dengan tujuan agar TNI tetap fokus pada tugasnya sebagai alat pertahanan negara serta untuk menjaga netralitas pada Pemilu.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Negara Indonesia (TNI) yaitu pada Pasal 39:

Prajurit dilarang terlibat dalam:
1. Kegiatan menjadi anggota partai politik
2. Kegiatan politik praktis
3. Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.[40]

Hal inilah yang kemudian menimbulkan pertentangan di antara Undang-undang TNI No. 43 Tahun 2004 dengan Undang-undang HAM No. 39 Tahun 1999, yang seharusunya hak politik TNI tetap melekat pada statusnya sebagai warga negara Indonesia karena hak politik merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Jika dilihat keduanya memang merupakan

[39] Undang-undang No. 12 Pasal 25 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Sipil Politik.

[40] Undang-undang No. 34 Pasal 39 Tahun 2004 Tentang Tentara Negara Indonesia.

Undang-undang yang berlaku di Indonesia sampai saat ini. Akan tetapi, keduanya bertentangan. Undang-undang TNI No. 34 Tahun 2004 adalah hukum nasional yang bersifat spesifik, sedangkan Undang-undang HAM No. 39 Tahun 1999 merupakan ratifikasi hukum internasional yang bersifat universal. Secara normatif, dalam menerapkan Undang-undang TNI itu bukan sekedar dengan amanat dari legislatif, melainkan undang-undang itu dijalankan sebagai amanat dari rakyat. dikarenakan MPR merupakan representasi dari rakyat. Sedangkan Undang-undang HAM yang merupakan ratifikasi dari Konvensi Internasional. dikarenakan bukan hanya sekedar amanat dari rakyat Indonesia, tetapi gabungan amanat dari seluruh masyarakat dunia yang merupakan representasi dari PBB.

Pengaturan tentang penghapusan hak politik Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada dasarnya dipengaruhi oleh perkembangan demokratisasi di Indonesia dan sejarah. Dalam pembahasan ini, perspektif sejarah digunakan dalam rangka penelaahan sejumlah peristiwa-peristiwa yuridis dari zaman dahulu yang disusun secara kronologis. Dalam hal ini, hukum sebagai gejala sejarah berarti tunduk pada pertumbuhan yang terus menerus. Pengertian tumbuh membuat dua arti yaitu perubahan dan stabilitas. Hukum tumbuh berarti bahwa terdapat hubungan yang erat antara hukum pada masa kini dan hukum pada masa lalu.

Sejarah pengaturan hukum mempunyai arti penting dalam rangka pembinaan hukum nasional, oleh karena itu usaha pembinaan hukum tidak saja memerlukan bahan-bahan tentang perkembangan hukum masa kini saja, akan tetapi juga bahan-bahan mengenai perkembangan dari masa lalu. Melalui perspektif sejarah, diharapkan mampu menjajaki berbagai aspek politik hukum Indonesia pada masa yang lalu, hal mana akan dapat

memberikan bantuan untuk memahami kaidah-kaidah serta institusi-institusi hukum yang ada dalam masyarakat bangsa dan negara.[41]

Berdasarkan perspektif sejarah tersebut, sifat dan arah hukum mengenai hak pilih TNI selalu diwarnai oleh kepentingan politik penguasa. Perjalanan politik bangsa menuju kecenderungan yang sangat kuat bahwa militer merupakan instrumen politik yang sangat efektif yang dibangun oleh rezim guna membesarkan dan mempertahankan kekuasaan yang ada.[42] Pola-pola pemanfaatan militer sebagai instrumen politik rezim terjadi sejak pemerintahan kolonial. Berikut sejarah dan politik hukum tentang hak pilih TNI dapat dicermati dalam 3 (tiga) periode kekuasaan di Indonesia:

a. Masa Orde Lama

Pada masa Orde lama, perkembangan demokrasi setelah kemerdekaan ditandai dengan keluarnya Maklumat No. X pada 3 November 1945 yang ditandatangani oleh Muhammad Hatta. Dalam maklumat tersebut dinyatakan bahwa perlunya berdirinya partai-partai politik sebagai bagian dari demokrasi, serta rencana pemerintah menyelenggarakan pemilu pada Januari 1946. Maklumat Muhammad Hatta berdampak sangat luas, melegitimasi partai-partai politik yang telah terbentuk sebelumnya dan mendorong terus lahirnya partai-partai politik baru. Pada tahun 1953, Kabinet Wilopo berhasil menyelesaikan regulasi pemilu dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pemilu multipartai secara nasional disepakati dilaksanakan pada 29

[41] Setiajeng Kardasih, "*Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan Polri". Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Vol. 11 No. 1 Januari 2011, hlm. 51-52.

[42] Nurhasanah, *Pasang Surut Penegakan HAM dan Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol 6, No 2 Juni 2005, hlm. 215.

September 1955 (untuk pemilihan parlemen) dan 15 Desember 1955 (untuk pemilihan anggota konstituante).[43]

Mencermati aspek kesejarahannya, pemilihan umum pertama di Indonesia diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini dapat dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis. Bahkan Indonesianis seperti Herbert Feith menilai bahwa Pemilu 1955 adalah yang paling demokratis dibandingkan pemilu sepanjang pemerintahan Orde Baru. Walapun Pemilu 1955 dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif, namun anggota angkatan bersenjata diikutsertakan untuk memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan kemudian diberikan kesempatan untuk datang ke tempat pemilihan dan pada akhirnya Pemilu berlangsung dalam situasi yang aman.

Pengaturan tentang hak memilih bagi anggota TNI ditegaskan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pada Pasal 1 ayat (1) ditentukan bahwa: Anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh warga negara Indonesia, yang dalam tahun pemilihan berumur genap 18 tahun. Pasal 3 ayat (1) menentukan bahwa Pemerintah mengadakan ketentuan-ketentuan khusus untuk memungkinkan pelaksanaan hak-pilih bagi anggota-anggota Angkatan Perang, yang pada hari dilakukan pemungutan suara sedang dalam menjalankan tugas operasi atau tugas biasa di luar tempat kedudukannya dan apabila perlu dengan mengadakan dalam waktu sependek-pendeknya pemungutan suara susulan untuk mereka itu.

Mencermati hal di atas, maka pada era Orde lama anggota angkatan bersenjata diberikan hak yang sama sebagai warga negara

[43] Setiajeng Kardasih, "*Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan Polri". Jurnal Dinamika Hukum,* Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Vol. 11 No. 1 Januari 2011, hlm. 52-53.

dalam ranah politik. Hal ini dikarenakan pada era revolusi kemerdekaan, TNI senantiasa menghadapi permasalahan sosial, politik, dan ekonomi sehingga mereka memiliki kedewasaan dalam pelaksanaan tugasnya dan tidak memiliki tendensi kekuasaan. Perlu dicermati bahwa walau mereka memilih beragam partai, namun institusi TNI tetap utuh. Adapun mengenai politisasi TNI tidaklah hadir pada saat pemilu, melainkan ketika terjadi persoalan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Hal di atas bermakna bahwa Pemilihan Umum pertama nasional di Indonesia pada 1955 telah mendekati kriteria demokratis, sebab selain jumlah parpol tidak dibatasi, berlangsung dengan langsung umum bebas rahasia (luber), serta mencerminkan pluralisme dan r*epresentativeness* karena melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk didalamnya adalah anggota TNI.[44]

b. Masa Orde Baru

Pada masa Orde baru, lembaga TNI dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan rezim pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang notabene dari kalangan militer. Untuk mempertahankan kekuasaannya, Presiden Soeharto tidak hanya menjadikan TNI sebagai alat pertahanan dan keamanan, tetapi juga menjadikannya sebagai kekuatan sosial, politik, dan ekonomi yang punya akses berlebih untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara melalui format dwifungsi ABRI.

Adapun pengaturan pada masa Orde baru yang menegaskan terdapatnya upaya politisasi lembaga militer termaktub dalam Ketetapan No. XXIV/MPRS/1966 tentang Kebijaksanaan Dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan bahwa

[44] *Ibid*, hlm. 53-54

dibentuknya suatu integrasi tiga angkatan dan kepolisian dalam ABRI dan Dephankam. Penegasan terhadap Ketetapan tersebut dituangkan kembali dalam Keputusan Presiden No. 132 tahun 1967 pada tanggal 24 Agustus 1967 tentang pokok-pokok organisasi departemen Hankam yang menyatakan bahwa ABRI terdiri atas tiga angkatan dan kepolisian, semuanya di bawah Dephankam.

Adapun mengenai keberadaan ABRI dalam proses politik ditegaskan dalam Undang-Undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat. Khususnya Pasal 11 yang menyatakan bahwa Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tidak menggunakan hak memilih serta Pasal 14 yang menyatakan bahwa Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak dipilih.

Dasar dari tidak diberikannya hak pilih dan memilih bagi anggota TNI dikarenakan Mengingat dwifungsi ABRI sebagai alat negara dan kekuatan sosial yang harus kompak bersatu dan merupakan kesatuan untuk dapat menjadi pengawal dan pengaman Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang kuat dan sentosa, maka bagi TNI diadakan ketentuan tersendiri. Fungsi dan tujuan TNI seperti tersebut di atas tidak akan tercapai jika anggota TNI ikut serta dalam pemilihan umum, yang berarti bahwa anggota TNI berkelompok-kelompok, berlain-lainan pilihan dan pendukungnya terhadap golongan-golongan dalam masyarakat. Karena itu maka anggota-anggota TNI tidak menggunakan hak memilih dan hak dipilih, tetapi mempunyai wakil-wakilnya dalam lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat dengan melalui pengangkatan. Duduknya TNI dalam lembaga lembaga permusyawartan/perwakilan

melalui pengangkatan dimungkinkan oleh demokrasi Pancasila yang menghendaki ikut sertanya segala kekuatan dalam masyarakat representatif dalam lembaga-lembaga tersebut.

Hal di atas menegaskan bahwa memang TNI tidak diberikan hak untuk memilih dan dipilih, namun di dalam wadah TNI tetap diberikan kewenangan dalam proses politik melalui proses pengangkatan guna menjadi anggota legislatif. Adapun hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 10, 14 dan 24 Undang-Undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mencermati pengaturan di atas, maka dalam kurun waktu Orde baru, dapat dikatakan bahwa militer turut mendominasi kehidupan sosial-politik nasional dengan menggunakan berbagai justifikasi, seperti konsep dwifungsi ABRI melalui mekanisme pengangkatan dalam lembaga legislatif, bukan melalui pemilihan umum. Hal ini memiliki makna bahwa hak pilih yang melekat pada anggota TNI mulai digerus dan dipolitisir oleh penguasa. Hal ini kemudian berdampak pada pencitraan negatif dalam diri TNI karena diberi akses masuk ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif melalui mekanisme yang tidak demokratis, serta dianggap menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan penguasa.

c. Masa Reformasi

Pada masa reformasi, posisi istimewa ABRI dalam kehidupan ber-bangsa dan bernegara berakhir pada tahun 1998, setelah terjadinya gerakan reformasi yang berhasil meruntuhkan rezim yang telah memberinya tempat istimewa yaitu Rezim Orde Baru. Reformasi di tubuh ABRI kemudian memecahkan TNI kedalam dua wadah yang

berbeda, dengan mengubah paradigma, peran dan fungsi, serta tugas TNI.[45]

Ditinjau dari aspek normanya, reformasi TNI terkait dengan hak memilih dan dipilih dalam proses politik diawali dengan keluarnya Tap MPR No. VI/2000 tentang pemisahan TNI serta Tap MPR No. VII/2000 tentang peran TNI. Adapun peraturan yang mengatur hak Pilih anggota TNI tertuang dalam pasal 5 ayat (2) dan (4) pasal 10 ayat (1) dan (2) Tap MPR No. VII/MPR/2000 yang menentukan bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kehidupan politik praktis. Anggota tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keiikutsertaan dalam menentukan arak kebijakan nasional disalurkan melalui MPR paling lama sampai dengan tahun 2009. Peraturan tersebut pada prinsipnya bertujuan agar terciptanya sikap profesional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Pada era reformasi ketidakikutsertaan TNI dalam penyelenggaraan Negara di mulai pada:

1. Pemilu Tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu Presiden Pasal 30. "Anggota angkatan bernsenjata RI tidak menggunakan hak memilih".
2. Pemilu Tahun 2004 dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 145, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden Pasal 102.
3. Pemilu pada Tahun 2009 dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan

[45] *Ibid,* hlm. 54-55

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 318, dan pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Pasal 260.

4. Berkenaan dengan Pemilu Legislatif 2014, anggota TNI ditegaskan tidak menggunakan haknya untuk memilih, diatur dalam Pasal 326 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Dari konsep netralitas politik di atas, pemerintah kemudian melakukan perubahan mendasar terhadap hak politik TNI pada Pemilu dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Melihat sejarah dari pengaturan bagi TNI dibidang perpolitikan, maka terdapat makna bahwa pemerintah telah menghilangkan hak politik berupa hak memilih dan dipilih bagi anggota TNI guna menciptakan situasi yang diinginkan oleh negara dengan tujuan untuk menjaga netralitas dalam Pemilihan umum (Pemilu). Namun, apabila dalam perkembangan demokratisasi di Indonesia, maka peraturan pada masa reformasi mengalami kemunduran yang signifikan karena pada masa Orde lama, TNI diberikan hak memilih sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1953. Pada masa orde baru, TNI tidak diberikan hak untuk memilih, namun keberadaannya dalam ranah politik diatur secara khusus melalui mekanisme pengangkatan dalam lembaga legislatif. Sedangkan di era reformasi, hak pilih dan memilih bagi anggota TNI dihilangkan sehingga TNI hanya melaksanakan tugas negara tanpa adanya hak politik yang melekat dalam diri instansi tersebut.

BAB TIGA
ANALISIS TINJAUAN HAM DAN FIQH SIYASAH TERHADAP LARANGAN BERPOLITIK BAGI TNI DALAM PEMILU

A. Gambaran Tentang Larangan Berpolitik TNI

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengaturan tentang pembatasan hak politik dalam tiga periode kekuasaan mengalami kemunduran. Pada masa Orde lama TNI diberikan hak memilih dalam Pemilu. Pada masa Orde baru, TNI tidak diberikan hak memilih, Namun keberadaan TNI dalam ranah politik diatur secara khusus melalui mekanisme pengangkatan dalam lembaga legislatif. Sedangkan pada masa Reformasi, hak memilih dan dipilih bagi anggota TNI dihilangkan. Sehingga TNI hanya melaksanakan tugasnya sebagai alat pertahanan negara tanpa adanya hak politik yang melekat dalam instansi tersebut meskipun statusnya sebagai warga negara Indonesia. Pemerintah menghilangkan hak memilih dan dipilih bagi anggota TNI dalam Pemilu agar menciptakan situasi yang diinginkan oleh negara, yang bertujuan untuk menjaga netralitas dalam Pemilihan Umum. Pengaturan tersebut diatur dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kebijakan pemerintah yang diatur dalam Undang-undang TNI mengenai larangan berpolitik dalam Pemilu tersebut kemudian menimbulkan pertentangan dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Sipil Warga Negara yang pada dasarnya menjamin tiap hak individu/warga negara salah satunya hak untuk berpolitik dalam Pemilu baik memilih maupun dipilih. Seharusnya hak politik TNI tetap melekat pada statusnya sebagai warga negara Indonesia karena hak politik merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia.

Terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai permasalahan hak politik TNI. Pandangan pertama, dari pihak yang setuju dengan pemberian hak politik kepada TNI dalam Pemilu:

1. Mahfud MD yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Dosen Universitas Indonesia. Menurutnya hak memilih adalah hak asasi yang tertuang di dalam konstitusi di dunia maupun konvensi internasioanl. Hak pilih itu adalah hak asasi yang melekat pada pribadi bukan institusi. Tentang kekhawatiran banyak pihak bahwa anggota TNI hak pilihnya dapat dikendalikan oleh komandannya bisa diatasi dengan cara teknis. Secara teknis kekhawatiran itu bisa diatasi, atur saja TNI tidak memilih di satu tempat tapi disebar di TPS-TPS yang berbeda dan menegaskan bahwa anggota TNI tidak memilih dalam satu asrama. Undang-undang membolehkan itu disebar pada tempat yang berbeda, sehingga kerahasiaan mereka dapat dijaga tanpa di ketahui komandannya.[46]
2. Nicolaus Pira Bunga SH. M.hum yang merupakan pengamat Hukum dan Politik Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang. Menurutnya sebagai warga negara TNI berhak untuk memilih dan dipilih agar tidak menimbulkan kesan keberpihakan pada salah satu partai politik tertentu. Jika TNI hanya diberi hak memilih maka akan menimbulkan keberpihakan pada unsur parpol tertentu. Agar lebih elegan TNI harus diberi hak memilih dan dipilih. TNI sebagai pelayanan publik harus memiliki perwakilan fungsional di parlemen agar bisa membicarakan hak-hak mereka sebagai prajurit dan pelayanan masyarakat. Atas dasar itu, ia lebih setuju jika TNI diberi hak untuk memilih dan dipilih. Ketika ditanya soal banyak

[46]Diakses melalui https://archive.kaskus.co.id/thread/hak-pilih-prajurit-tni-hak-konstitusional/4751900, tanggal 18 November 2019.

kekhawatiran banyak kalangan soal kekuatan TNI, Pira Bunga mengatakan kekuatan ideologi yang dilakukan PNS dalam Pemilu jauh lebih dahsyat ketimbang senjata prajurit TNI. Karena itu, untuk menghormati hak-hak prajurit TNI sebagai warga negara maka TNI tidak hanya diberi hak untuk memilih dalam Pemilu, tetapi juga diberi hak untuk dipilih agar bisa memiliki perwakilan fungsional di parlemen.[47]

3. Jaleswari Pramodhawardhani seorang Peneliti dan Kepala Bidang Penelitian Hukum PMB LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan seorang pengamat militer. Menurutnya, TNI tidak memilih karena trauma masa lalu. Tetapi trauma ini tidak bisa dilebih-lebihkan, melainkan dijadikan bahan pertimbangan jika hak pilih TNI dalam Pemilu dipulihkan kembali. Di negara demokrasi lainnya ada yang memberikan angkatan bersenjata mereka hak memilih dalam Pemilu dan ada yang tidak. Seperti: Tiongkok, Amerika, Vietnam dan Malaysia memberikan hak pilih terhadap angkatan bersenjata mereka namun kenapa Indonesia tidak.[48]
4. M. Fajrul Falaakh pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada. Menurutnya, penggunaan hak pilih untuk TNI bisa saja dilakukan, asal diatur dengan jelas, setiap warga negara berhak untuk menggunakan hak pilihnya, lalu kenapa tidak, peran ganda yang diemban TNI bisa saja di pisahkan saat Pemilu dilakukan. Saat pemilihan, ada baiknya mereka menggunakan hak pilihnya di luar barak atau lingkungan kemiliteran. Artinya, jangan sampai ada unsur dari pemerintahan yang ikut mempengaruhi proses pemilihan.

[47] Diakses melalui https://beritasore.com/hak-pilih-tni-hak-asasi-personal/2010/06/23, tanggal 18 November 2019.

[48] Diakses melalui http://www.imparsial.org/ja/berita-baru/hak-pilih-tni/, tanggal 18 November 2019.

Mereka memilih bukan dalam kapasitasnya sebagai anggota TNI, melainkan warga sipil yang punya hak pilih.[49]

Pandangan kedua, dari pihak yang tidak setuju dengan pemberian hak politik kepada TNI dalam Pemilu:

a. Amien Rais yang merupakan politisi dan pendiri Partai Amanat Nasional. Ia menyatakan keberatannya terhadap pemberian hak memilih dan dipilih bagi TNI. Menurutnya, TNI merupakan alat negara dan alat pertahanan yang senantiasa harus berada di atas kepentingan bangsa sehingga para personel TNI tidak perlu diberi hak memilih dan dipilih pada Pemilu untuk menjaga netralitas.[50]
b. Ryamizard Ryacudu yang merupakan mantan Menteri Pertahanan (Menhan). Ia tidak setuju dengan pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menginginkan TNI memiliki hak politik. Menurutnya, kondisi perpolitikan saat ini belum matang. Dan bisa menyebabkan TNI terpecah belah pada partai politik tertentu jika diberikan hak politik.[51]
c. Chotibul Umam Wiranu yang merupakan mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat menolak usulan pemulihan hak politik anggota TNI. Menurutnya, Pasal 39 Undang-undang No. 34 Tahun 2004 secara tegas sudah melarang anggota TNI terlibat dalam kegiatan untuk memilih maupun dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum. Ia juga mengatakan karakteristik TNI dengan sistem komando tidak cocok dengan konteks *civil society* yang demokratis.

[49] Diakses melalui http://m.republika.co.id/berita/breakingnews/politik/pakar-ugm-hak-pilih-tni-boleh-saja-diatur/2010/06/27, tanggal 18 November 2019.

[50] Diakses melalui https://m.merdeka.com/politik/anggota-tni-tak-perlu-diberi-hak-memilih-dan-dipilih-pada-pemilu/2006/02/15, tanggal 04 November 2019.

[51] Diakses melalui https://nasional.okezone/read/menhan-tak-setuju-tni-punya-hak-politik/2016/10/10, tanggal 21 November.

d. Arief Mudatsir Mandan yang merupakan politisi PPP. Menurutnya memulihkan hak politik TNI sama saja mengulang sejarah beberapa tahun silam. Yang pada saat itu keterlibatan TNI dalam politik mengakibatkan sistem ketatanegaraan tidak berjalan. Ia juga mengatakan TNI bukan *political society*, tetapi TNI merupakan *combatan society*. Yakni masyarakat yang bersenjata yang memiliki izin untuk membunuh musuh sesuai perintah yang diberikan komando. Sistem komando yang diterapkan TNI tidak tepat jika diterapkan di ranah politik, jika dipaksakan maka yang terjadi adalah demokrasi akan mati.[52]

Dari hasil ekpolarasi terdapat fakta-fakta mengenai keterlibatan TNI dan oknum ABRI lainnya dalam Pemilu, yang pernah dimuat oleh beberapa media-media online di antaranya yaitu dalam situs kompas.com (22 desember 2015) dengan judul berita "Oknum TNI Dituding Tidak Netral dalam Pilkada di Kepulauan Riau" dalam berita ini diceritakan adanya dugaan keberpihakan TNI terhadap salah satu pasangan cagub-cawagub kepulauan Riau. keterlibatan TNI diduga secara masif terstuktur dan sistematis secara nyata, TNI begitu vulgar melakukan penggalangan kekuatan ke kantong basis PDI-P dan Golkar, menurut informasi yang didapat oknum TNI mendatangi rumah warga di beberapa kecamatan di Batam. Dengan menggunakan seragam lengkap oknum TNI tersebut membagikan form C-6 kepada warga. Oknum TNI diduga mengarahkan warga untuk memilih pasangan nomor urut 1, yakni HM Sani-Nurdin Basirun[53]. Kemudian situs m.bisnis.com (05 juni 2014) dengan judul berita "Tim Advokasi Jokowi-JK Resmi Adukan Keterlibatan Babinsa" dalam

[52]Diakses melalui https://www.hukumonline.com/berita/baca/pro-kontra-pemulihan-hak-pilih-tni/2010/06/24, tanggal 21 November 2019.

[53] Diakses melalui https://nasional.kompas.com/read/oknum-TNI-dituding-tidak-netral-dalam-pilkada-di-kepulauan-riau/2015/12/22, tanggal 08 Desember 2019.

berita ini diceritakan adanya dugaan berupa peran anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang melakukan pencatatan data KTP warga, kemudian mendata capres-cawapres yang akan dipilih warga dan mengarahkan untuk memilih pasangan nomor urut 1 Prabowo-Hatta di kawasan Jakarta Pusat.[54]

B. Temuan Tentang Hak Politik TNI

Pada dasarnya pengaturan tentang larangan berpolitik bagi TNI telah mengalami banyak perubahan seiring dengan perkembangan sejarah bangsa Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian penulis pada tabel di bawah ini adalah hasil temuan tentang pengaturan larangan hak politik TNI dan akan dibandingkan dengan hak politik warga negara dalam Pemilu:

No.	Larangan berpolitik TNI dalam Pemilu	Aturan	Hak politik warga negara dalam Pemilu
1.	-	UUD 1945	a. Hak memilih diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1) Pasal 22C ayat (1). b. Hak dipilih diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, 28D, 28E ayat (3).[55]
2.	Pada masa Reformasi TNI dilarang berpolitik. Ketentuan tersebut telah diatur dalam TAP MPR No.VII/MPR/2000 yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 4, Pasal 10 ayat (1) dan 2.[56]	TAP MPR	-

[54] Diakses melalui https://m.bisnis.com/tim-advokasi-jokowi-jk-resmi-adukan-keterlibatan-babinsa-dalam-pilpres/2014/06/05, tanggal 08 Desember 2014.

[55] Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia.

[56] Setiajeng Kardasih, "*Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan Polri". Jurnal Dinamika Hukum,* Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Vol. 11 No. 1 Januari 2011, hlm. 54

3.	Pada masa Orde baru TNI dilarang berpolitik pada Pemilu. Ketentuan tersebut diatur dalam UU No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan umum nggota-Anggota Badan Perm-usyawaratan/perwakilan rakyat Pasal 11 dan 14.[57] Pada era Reformasi TNI dilarang berpolitik pada Pemilu. Ketentuan tersebut diatur dalam:[58] a. UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu presiden Pasal 30. b. UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Pasal 145. c. UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemilu presiden Pasal 102. d. UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Pasal 318. e. UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilu Pasal 260. f. UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Pasal 326.	UU	Pada masa Orde lama TNI diberikan hal berpolitik pada Pemilu. Ketentuan tersebut diatur dalam UU No. 7 Pasal 3 ayat (1) tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR Pasal 3 ayat (1).

[57] *Ibid*, hlm. 53
[58] *Ibid*, hlm. 55

	Larangan berpolitik TNI pada Pemilu diatur dalam UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI Pasal 39: Prajurit dilarang terlibat dalam:[59] a. Kegiatan menjadi anggota partai politik b. Kegiatan politik praktis c. Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam Pemilu dan jabatan politis lainnya.		Sedangkan hak berpolitik tiap warga negara dijamin dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 43:[60] a. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. c. Setiap warga dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintah. Hak politik warga negara juga dijamin dalam UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Hak Sipil Politik Pasal 25:[61] Setiap warga harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak layak,

[59] Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

[60] Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

[61] Undang-undang No. 12 Pasal 25 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Sipil Politik.

			untuk: a. Ikut serta dalam pelaksana-an urusan pemerintah, baik langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti hukum.

C. Analisis

Kebijakan pemerintah yang diatur dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait larangan berpolitik dalam Pemilihan Umum (Pemilu) pada faktanya menimbulkan pertentangan dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). TNI dilarang berpolitik (memilih dan dipilih) dengan tujuan demi menjaga netralitas dalam Pemilu. TNI hanya difokuskan pada bidangnya saja sebagai alat pertahanan negara meskipun statusnya sebagai warga negara Indonesia. Sedangkan sebaliknya dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 hak berpolitik setiap warga negara dalam Pemilu justru dijamin oleh Undang-undang Hak Asasi Manusia, yang pada dasarnya merupakan ratifikasi hukum Konvensi Internasional yang berasal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Jika dilihat keduanya memang merupakan Undang-undang yang berlaku di Indonesia sampai saat ini. Akan tetapi, keduanya bertentangan. Undang-undang TNI No. 34 Tahun 2004 adalah hukum nasional yang bersifat spesifik, sedangkan Undang-undang HAM No. 39 Tahun 1999 merupakan ratifikasi hukum internasional yang bersifat universal. Secara normatif, dalam menerapkan Undang-undang TNI itu bukan sekedar dengan amanat dari legislatif, melainkan undang-undang itu dijalankan sebagai amanat dari rakyat, dikarenakan MPR merupakan representasi dari rakyat. Sedangkan Undang-undang HAM yang merupakan ratifikasi dari Konvensi Internasional, dikarenakan bukan hanya sekedar amanat dari rakyat Indonesia, tetapi gabungan amanat dari seluruh masyarakat dunia yang merupakan representasi dari PBB.

Dalam sejarah Indonesia, pengaturan tentang hak politik TNI mengalami kemunduran. Pada masa Orde lama TNI diberikan hak memilih dalam Pemilu. Pada masa Orde baru, TNI tidak diberikan hak memilih, namun keberadaan TNI dalam ranah politik diatur secara khusus melalui mekanisme pengangkatan dalam lembaga legislatif. Sedangkan pada masa reformasi, hak memilih dan dipilih bagi anggota TNI dihilangkan. Sehingga TNI hanya melaksanakan tugasnya sebagai alat pertahanan negara tanpa adanya hak politik yang melekat dalam instansi tersebut meskipun statusnya sebagai warga negara Indonesia. Pemerintah menghilangkan hak berpolitik bagi anggota TNI dalam Pemilu dikarenakan banyak pihak yang takut jika keterlibatan TNI dapat menimbulkan ancaman dan daya paksa dari pihak-pihak TNI tertentu untuk memilih calon legislatif sesuai kelompok yang mereka inginkan, melalui kekuatan yang mereka miliki dibandingkan dengan masyarakat sipil biasa. fakta-fakta mengenai keterlibatan ABRI dalam Pemilu pernah dimuat oleh beberapa media-media online di antaranya yaitu dalam situs kompas.com (22 desember 2015) dengan judul berita “Oknum

TNI Dituding Tidak Netral dalam Pilkada di Kepulauan Riau" dalam berita ini diceritakan adanya dugaan keberpihakan TNI terhadap salah satu pasangan cagub-cawagub kepulauan Riau. keterlibatan TNI diduga secara masif terstuktur dan sistematis secara nyata, TNI begitu vulgar melakukan penggalangan kekuatan ke kantong basis PDI-P dan Golkar, menurut informasi yang didapat oknum TNI mendatangi rumah warga di beberapa kecamatan di Batam. Dengan menggunakan seragam lengkap oknum TNI tersebut membagikan form C-6 kepada warga. Oknum TNI diduga mengarahkan warga untuk memilih pasangan nomor urut 1, yakni HM Sani-Nurdin Basirun. Kemudian situs m.bisnis.com (05 juni 2014) dengan judul berita "Tim Advokasi Jokowi-JK Resmi Adukan Keterlibatan Babinsa" dalam berita ini diceritakan adanya dugaan berupa peran anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang melakukan pencatatan data KTP warga, kemudian mendata capres-cawapres yang akan dipilih warga dan mengarahkan untuk memilih pasangan nomor urut 1 Prabowo-Hatta di kawasan Jakarta Pusat. Menurut pemerintah hal ini dapat menghilangkan prinsip demokrasi dalam Pemilu yang jujur dan adil. Maka atas dasar itu hak politik TNI dihilangkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menjaga netralitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

Jika ditinjau melalui perspektif fiqh siyasah, hak asasi seseorang bisa dikesampingkan jika bertentangan dengan hak lain yang lebih besar. Dalam Islam, berlaku kaidah berikut:

المصالح العامة مقدمة على الخاصة

"Maslahat umum didahulukan atas maslahat khusus".

Jika dihubungkan dengan permasalahan di atas, maka pada kaidah ini maslahat umum merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu dengan cara menghilangkan hak politik TNI dalam Pemilu atas dasar keinginan negara, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan (umum)

dalam Pemilu. Sedangkan maslahat (khusus) merupakan hak politik TNI untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu seperti warga negara pada umumnya.

Dalam menetapkan kebijakan, tentunya pemerintah harus jelas maslahatnya dan harus sesuai dengan kaidah fiqh di bawah ini:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan pemerintah bergantung pada maslahat".

Penetapan kebijakan pemerintah juga harus memenuhi syarat-syarat *maqasid al-syari'ah* sebagai berikut:

a. Bersifat pasti (*al-subut*), yaitu suatu tujuan syariat (*maqasid/al-ma'na*) harus diyakini dengan benar, bahkan mendekati pasti.
b. Bersifat jelas (*al-zuhur/al-ittidah*), indikatornya tidak terjadi perbedaan di kalangan fukaha dalam menetapkannya dan tidak ada kemiripan (*tasyabuh*) dengan hal lain yang menimbulkan keraguan bagi kebanyakan mereka.
c. Bersifat terukur (*al-indibat*), yaitu harus memiliki batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar atau tidak boleh diabaikan. Artinya, ada kadar tertentu yang menjadi indikator bahwa ia masih dalam batas tujuan syariat, dan kadar itu tidak diragukan.
d. Bersifat konsisten (*al-ittirad*), yaitu tidak berbeda karena perbedaan kondisi suatu daerah (*al-aqtar*), komunitas sosial (*al-qaba'il*), dan kota (*al-a'sar*).

Jika dilihat dalam penerapannya, alasan pemerintah menetapkan kebijakan tersebut telah memenuhi syarat-syarat *maqasid al-syari'ah*. Bersifat pasti, jika TNI diberikan hak pilih akan menimbulkan kemudaratan. karna TNI memiliki kekuatan yang lebih dari masyarakat sipil biasa. Hal ini dapat membuat pemilu menjadi tidak netral karna adanya arahan dari pihak-pihak TNI tertentu untuk memilih calon legislatif sesuai dari kalangan kelompok mereka. Bersifat jelas, ketika kebijakan itu dimunculkan anggota-

anggota MPR semuanya setuju dan sepakat terkait larangan berpolitik dalam Pemilu terhadap anggota TNI melalui kebijakannya yang di atur dalam TAP MPR No.VII/MPR/2000 Pasal 5 ayat (2), Pasal 4, Pasal 10 ayat (1) dan (2). Bersifat terukur, tujuan pemerintah dalam pemilihan umum itu adalah supaya wakil pemerintah yang dipilih itu benar-benar pilihan dari rakyat tanpa adanya pemaksaan pilihan dari pihak-pihak tertentu. Bersifat konsisten, jika dilihat dimana-mana TNI itu mempunyai kekuatan yang lebih dari pada masyarakat sipil biasanya, untuk konteks Indonesia keterlibatan TNI dalam Pemilu justru menimbulkan daya paksa terhadap calon-calon tertentu.

Maka dapat digarisbawahi, bahwa dalam hal ini pemerintah tidak melakukan pelanggaran penuh terhadap hak asasi politik, dikarenakan pemerintah hanya menghilangkan hak politik TNI saja, hal ini dilakukan atas dasar tujuan dan keinginan untuk mencapai kemaslahatan bersama (umum) dalam proses Pemilu, meskipun pemerintah harus menghilangkan hak politik TNI yang merupakan kemaslahatan individu (khusus). Kebijakan ini dapat dimaklumi dikarenakan kondisi khusus di Indonesia ada hal-hal yang membuat keterlibatan TNI dalam Pemilu dianggap menjadikan Pemilu tidak netral. Alasan ini dapat dijadikan sebagai alat untuk menjelaskan tentang pengecualian hak politik TNI dalam Pemilu dari cakupan Undang-undang HAM yang sudah diratifikasi oleh Konvensi Internasional.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pasal 39 telah mengatur ketentuan bahwasanya anggota TNI dilarang berpolitik (memilih dan dipilih) dalam Pemilu. TNI harus bersikap netral terbebas dari pengaruh partai politik, tugasnya hanya difokuskan sebagai alat pertahanan negara tanpa adanya hak politik meskipun statusnya sebagai warga negara Indonesia.
2. Menurut perspektif HAM larangan berpolitik bagi TNI dalam Pemilu yang diatur dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2004 dapat diterapkan khususnya pada Pemilu di Indonesia. Hal ini berdasarkan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* yaitu penafsiran hukum yang menyatakan hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum.
3. Adapun menurut perspektif Fiqh siyasah, larangan berpolitik bagi TNI dalam Pemilu yang diatur dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tersebut dapat dikaji melalui metode tarjih (keutamaan) maslahat dengan menggunakan kaidah: "maslahat umum didahulukan atas maslahat khusus". Kebijakan itu pada dasarnya membela kemaslahatan yang lebih umum daripada yang khusus, karena keterlibatan TNI dalam Pemilu dianggap dapat menimbulkan kemudaratan yang membuat Pemilu di Indonesia menjadi tidak netral dan kemungkinan terjadinya kudeta politik.

B. Saran

1. Kepada akademisi diharapkan agar hasil penelitian ini bisa memperkaya literatur dalam penelitian terkait permasalahan pembatasan hak politik warga negara, dan bisa dikembangkan jauh lebih dalam lagi.
2. Kepada pemerintah diharapkan agar mempertimbangkan kemungkinan memberi kembali hak politik dalam Pemilu bagi TNI di masa yang akan datang. apabila keterlibatan TNI dalam Pemilu tidak lagi menimbulkan kemudaratan, agar prinsip demokrasi kedaulatan rakyat dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
3. Kepada masyarakat diharapkan agar dapat memantau situasi dan kondisi Pemilu pada masa sekarang dan masa yang akan datang, khususnya terkait keterlibatan TNI dalam Pemilu. dengan tujuan agar terciptanya Pemilu yang jujur dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Referensi

Abd al-Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam* Jakarta: Yayasan Al Amin, 1984

A. M. Saefuddin, *Ijtihad Politik Cendikiawan Muslim* Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam* Bandung: Pustaka Setia, 2008

A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia* Yogyakarta: Grafika Ilmu, 2007

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990

Subhi Mahmassani, *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia: Studi Perbandingan Syariat Islam dan Perundang-undangan Modern* Jakarta: Tintamas Indonesia, 1993

H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah*, edisi revisi Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003

Henry Raymond dan Singgih Agung, *Politik kewarganegaraan Landasan Redemokrasi di Indonesia* Jakarta: Erlangga, 1999

Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Kominikasi* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995

J. Suyuthi pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* Jakarta: Rajawali Pers, 2008

Maria Farida Idrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya* Yogyakarta: Kanisius, 2007

Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Prenada Media, 2014

Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* Bandung: 2011

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta: Rajawali Pers, 2009

Susiadi, *Metodologi Penelitian* Bandar lampung: *Pusat Penelitian dan Penerbitan* LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997

Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia.

Undang-undang No.39 Pasal 43 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang No. 12 Pasal 25 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Sipil Politik.

Undang-undang No. 34 Pasal 39 Tahun 2004 Tentang Tentara Negara Indonesia.

B. Jurnal

Alfianim, "*Pembatasan Hak Pilih TNI dan Polri dalam Pemilu di Indonesia". JOM Hukum,* Fakultas Hukum , Vol. III No. 2 Oktober 2016

International Law Making, *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia,*Vol. 4 No.1 Oktober 2006

Jabbar Sabil, "*Kewenangan Pemerintah Menerapkan Sanksi Terhadap Pelaku Distorsi Pasar Berdasar Maqasid Al-Syari'ah".* Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-Raniry Banda Aceh, Vol. Xl No.2 Desember 2017

Marcus Priyono Gunarto, "*Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Global". Jurnal Mimbar Hukum,* Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Vol. 19 No. 2 Juni 2007

Nurhasanah, *Pasang Surut Penegakan HAM dan Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol 6, No 2 Juni 2005

Setiajeng Kardasih, "*Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan Polri". Jurnal Dinamika Hukum,* Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Vol. 11 No. 1 Januari 2011

C. Website

https://archive.kaskus.co.id
https://beritasore.com
https://hukumonline.com
https://imparsial.com
http://www.jabbarsabil.com
https://kompas.com
https://m.bisnis.com
https://m.merdeka.com
https://m.republika.co.id
https://nasional.okezone
https://nasional.kompas

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1149/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Jabbar, MA — Sebagai Pembimbing I
b. Yenny Sri Wahyuni.,SH.,MH — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Furqan Radiansyah
NIM : 140105014
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap larangan berpolitik anggota TNI dalam UU No. 34 Pasal 39 Tahun 2004

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 Maret 2019
Dekan,

Muhammad Siddiq

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM	: Furqan Radiansyah/140105014
Tempat/Tgl. Lahir	: Banda Aceh, 10 Oktober 1996
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pekerjaan	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Kebangsaan/suku	: Indonesia
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Jln. Tgk Dilhong 1, Gampong Peunyerat, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Prov. Aceh, Indonesia.
Orang Tua	
Ayah	: Radiansyah
Ibu	: Suryani
Alamat	: Jln. Tgk Dilhong 1, Gampong Peunyerat, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Prov. Aceh, Indonesia.
Pendidikan	
SD/MI	: SD Negeri 5 Banda Aceh
SMP/MTs	: SMP Negeri 1 Banda Aceh
SMA/MA	: SMA Negeri 7 Banda Aceh
PT	: UIN Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum

Banda Aceh, 27 Desember 2019

Furqan Radiansyah